



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, setiap perangkat daerah dilakukan evaluasi kinerja, sehingga untuk melaksanakan evaluasi perangkat daerah perlu dibentuk Tim Evaluasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 106);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
EVALUASI KINERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Wakil Pembina	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul	
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala BKAD Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Sub Bidang Pengendalian pada Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran pada Bappeda Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</li> </ol>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
7.	Sekretariat Tim	<p>6. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Data dan Laporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Sub Bagian Pengendalian Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kekayaan Desa pada Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bantul</p> <p>Staf Bappeda Kab. Bantul</p>	<p>1. Dhanang W, A.Md</p> <p>2. Putri Anindyajati, SE</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO